

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL



TRANSFER PASIEN DARI UNIT RAWAT JALAN KE UNIT RAWAT INAP


NOMOR : 056/SPO/RAJAL/RSIH/V/2024
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 07 Mei 2024

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
 Nomor Dokumen : 056/SPO/RAJAL/RSIH/V/2024
 Judul Dokumen : TRANSFER PASIEN DARI UNIT RAWAT JALAN
 KE UNIT RAWAT INAP
 Nomor Revisi : 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Baga Erlangga S.Kep	Kepala Unit Rawat Jalan		7-5-2024
	:	Ilham Rizky Maulana Amd.Kep	Kepala Ruangan Anthurium		7-5-2024
	:	Tresna Suci N Amd.Kep	Kepala Ruangan Asoka		7-5-2024
	:	Vera Oktaviani Amd.Kep	Kepala Ruangan Akasia		7-5-2024
	:	Muhammad Irvan Fauzan Amd.Kep	Kepala Ruangan Azalea		7-5-2024
Verifikator	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan		7-5-2024
	:	Irma Oktaviani, S.Kep.,Ners	Ketua Komite Keperawatan		7-5-2024
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		7-5-2024

	TRANSFER PASIEN DARI UNIT RAWAT JALAN KE UNIT RAWAT INAP		
	No. Dokumen 056/SPO/RAJAL/RSIH/V/2024	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 07-05-2024	<div>Ditetapkan oleh: Direktur,</div>  <div>drg. Muhammad Hasan, MARS</div>	
PENGERTIAN	<div>1. Transfer pasien dari Unit Rawat Jalan ke Unit Rawat Inap adalah proses memindahkan pasien dari Unit Rawat Jalan yang sudah indikasi Rawat Inap oleh DPJP ke Ruangan/Unit perawatan yang dituju</div> <div>2. Petugas adalah Perawat dan Bidan Rawat Jalan yang sedang bertugas</div> <div>3. DPJP adalah Dokter Penanggung Jawab Pelayanan</div>		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam melakukan transfer pasien dari Rawat Jalan ke Rawat Inap		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Standar Pelayanan Berfokus Pasien		
PROSEDUR	<div>1. Petugas menerima intruksi dari DPJP bahwa pasien perlu di Rawat Inap</div> <div>2. Petugas melaporkan hasil penunjang : Catatan :<div>a. Bila hasil penunjang lainnya keluar setelah pasien naik ke Rawat Inap maka yang melaporkan hasil penunjang adalah Petugas Rawat Inap</div><div>b. Bila hasil penunjang lainnya keluar dan pasien masih di Unit Rawat Jalan maka yang melapor adalah Perawat Unit Rawat Jalan (langsung atau via <i>WhatsApp</i>)</div></div> <div>3. Petugas mengarahkan dan memberikan Surat Pengantar Rawat Inap (SPRI) kepada pasien/penanggung jawab pasien untuk melakukan pendaftaran rawat inap ke Subunit Pendaftaran</div> <div>4. Petugas menerima berkas dari keluarga pasien bahwa proses pendaftaran sudah dilakukan dengan adanya bukti ruangan/kamar yang sudah <i>booking</i></div> <div>5. Petugas menyiapkan BMHP dan terapi obat sesuai dengan resep obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dari DPJP</div>		

	TRANSFER PASIEN DARI UNIT RAWAT JALAN KE UNIT RAWAT INAP		
	No. Dokumen 056/SPO/RAJAL/RSIH/V/2024	No. Revisi 00	Halaman 2/2
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Petugas melakukan tindakan infus di Ruang Tindakan untuk pasien dewasa. Untuk pasien anak dilakukan di Unit Rawat Inap 7. Petugas melakukan konfirmasi ke Unit Rawat Inap untuk kesiapan kamar perawatan pasien 8. Petugas memeriksa kembali kelengkapan berkas pasien (surat pengantar rawat inap, <i>general concent</i>, <i>inform concent</i>, bukti deposit, formulir komunikasi edukasi, formulir kebutuhan edukasi, resep pasien, hasil penunjang lainnya dan gelang pasien 9. Petugas memastikan kursi roda/blankar, oksigen atau alat lain yang diperlukan dalam kondisi baik. 10. Petugas melakukan transfer pasien dari Unit Rawat Jalan Ke Unit Rawat Inap sesuai prosedur pemindahan 11. Petugas memindahkan pasien dari kursi roda/brangkar ke bed pasien dan pastikan posisi telah nyaman dan aman. 12. Petugas melakukan proses operan pasien dengan petugas Unit Rawat Inap secara lengkap 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Rawat Jalan 2. Unit Rawat Inap 3. Subunit Pendaftaran 		